

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Umat beriman kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.¹ Kaum beriman Kristiani dalam Konsili Vatikan II dijelaskan sebagai berikut: “Jadi kaum beriman Kristiani, yang berkat baptis telah menjadi anggota umat Allah dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus, dan dengan demikian sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan perutusan segenap umat kristiani dalam Gereja dan dunia”.²

Orang-orang yang digabungkan dalam Gereja terjadi melalui dua hal penting yakni: baptisan dan komunio/persekutuan. Dalam sakramen pembaptisan, pria dan wanita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Mereka dibentuk menurut gambar dan rupa Kristus dan digabungkan dengan Gereja.³ Sedangkan berada “dalam persekutuan/komunio” dengan Gereja adalah suatu cara pengungkapan yang amat dalam bahwa seseorang cocok menjadi milik dan diterima sebagai salah seorang anggota dari persekutuan itu. Konsep ini berasal dari Ekaristi Maha Kudus, perjamuan malam terakhir Tuhan, yakni sebagai syarat untuk diakui sebagai seorang

¹ Yohanes Paulus II (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici, M.CM. LXXXIII*(Vaticana: Libreria Editrice Vatican M.CM. LXXXIII), Canon 204 §1 dalam R.D.R. Rubiyatmoko. (ed.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2006), Kanon 204 § 1. Selanjutnya disingkat *KHK. 1983 Kan*, diikuti dengan nomor kanon.

² Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, "Lumen Gentium"*, (Vatican, 12 November 1964), dalam: R. Hardawiryana, SJ, (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 31. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat *L.G, Art* diikuti nomor artikelnnya

³*KHK 1983*, Kan. 849.

pengikut Kristus dan berhak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan bersama dengan kaum beriman kristiani lainnya.⁴

Umat beriman Kristiani melalui pembaptisan menjadi anggota Gereja. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa umat beriman Kristiani yang merupakan umat Allah itu adalah Gereja. Orang-orang yang dibaptis dan percaya, dan berada dalam persekutuan dengan Kristus bersama dengan orang-orang lain yang dibaptis lainnya, membentuk Gereja Kristus di dunia. Mereka merupakan anak-anak Allah, dan Roh Kudus mendiami hati mereka dan tujuan utama mereka adalah kerajaan Allah.⁵ Keanggotaan Gereja hanya melalui baptisan dan mereka adalah subjek dari hak-hak dan kewajiban selama mereka bersatu di dalamnya.⁶

Umat beriman Kristiani yang telah dibaptis dan terikat dalam persekutuan bersama Kristus, mempunyai hak dan kewajiban yang patut diberikan kepada Gereja sebagai sarana dalam memenuhi tujuan khas Gereja. Gereja Katolik mempunyai hak asli, tidak tergantung pada kuasa sipil, untuk memperoleh (*acquirere*), memiliki (*retinere*), mengelola (*administrare*) dan mengalih-milikkan (*alienare*) harta benda guna mencapai tujuan-tujuannya yang khas.⁷ Tujuan-tujuan yang khas itu terutama ialah: mengatur ibadat ilahi, memberi sustentasi yang layak kepada klerus serta pelayan-pelayan lain, melaksanakan karya-karya kerasulan suci serta karya amal kasih, terutama terhadap mereka yang berkekurangan.⁸

Umat beriman hendaknya menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap para imam mereka, dan karena itu penuh kasih menghadapi mereka sebagai gembala-gembala serta bapa-bapanya. Begitu pula sementara ikut merasakan keprihatinan para imam,

⁴Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Pengantar Hukum Gereja* (Modul II) (Kupang: FFA-UNWIRA, 2008), hlm. 56

⁵ *Ibid.* hlm. 56

⁶ *Ibid.* hlm. 47

⁷ **KHK 1983**, Kan. 1254 §1

⁸ **KHK 1983**, Kan. 1254 §2

hendaknya umat sedapat mungkin membantu mereka dengan doa maupun kegiatan supaya mereka mampu mengatasi kesukaran-kesukaran mereka dengan lebih lancar, dan lebih berhasil juga dalam menjalankan tugas-tugas mereka.⁹

Dalam kepenuhan memberi, umat beriman memperoleh berkat yang melimpah, jika sikap memberi diikuti dengan sikap hati yang benar, kemudian dikenal dengan upaya timbal balik yang saling berguna sebagai usaha saling melengkapi antar umat beriman dalam Gereja.

Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita (2 Korintus 9:7). Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu, bukan berarti itu menjadi bebanmu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis: "orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan" (2 Korintus 8:12).

Gereja mempunyai hak asli serta tidak tergantung pada kuasa sipil karena itu, menjadi kewajiban tersendiri oleh umat beriman Kristiani dalam memenuhi hak asli yang dimiliki Gereja untuk terpenuhinya tujuan-tujuan yang khas dimiliki Gereja. Situasi ini menghadirkan kesinambungan dan keseimbangan antara Gereja dan Umat beriman. Umat beriman memberikan dari kelebihannya untuk melengkapi kekurangan Gereja dan Gereja dengan kelebihannya melengkapi kebutuhan umat beriman.

⁹Konsili Vatikan II, *Dekrit Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam, "Presbyterorum Ordinis"*, (Vatican, 7 Desember 1965), dalam: R. Hardawiryana, SJ, (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 9. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat *P.O, Art.* diikuti nomor artikelnnya

Sesuai dengan ajaran dan ketentuan norma hukum Gereja, maka umat beriman Kristiani sebagai umat Allah yang dibaptis dan disatukan dalam persekutuan Gereja, mempunyai peran yang besar dalam upaya memberikan kewajiban dan tanggungjawab yang selayaknya dimiliki atau diperoleh Gereja demi tercapainya tujuan-tujuan khas yang dimiliki oleh Gereja.

Refleksi sebagai umat beriman Kristiani yang telah dibaptis dan dipersatukan Allah dalam Gereja dengan segala upaya dan usaha memenuhi kewajiban yang dimilikinya, kewajiban yang dimiliki merupakan sikap tanggungjawab setiap umat beriman untuk memberikan kepada Gereja apa yang menjadi hak-haknya. Dan pihak Gereja, berdasarkan pemberian umat beriman Kristiani, mewujudkan kebutuhan yang sewajarnya diterima oleh umat beriman. Timbulnya sikap saling memberi, bukan berasal dari sikap paksaan dan aturan yang merugikan tetapi menjadi keseimbangan yang diperoleh bersama dari usaha timbal balik dalam hal memberi. Sebagai suatu keadaan nyata yang sedang terjadi dan dijalankan Gereja dan Umat beriman, sikap yang perlu ditanamkan adalah kerelaan hati untuk memberi dan upaya untuk bertanggungjawab melaksanakan kewajiban yang perlu diberikan umat beriman kepada Gereja agar tercapainya kesinambungan dan juga keseimbangan. Oleh karena itu, penulis dalam tulisan yang sederhana ini ingin menampilkan dan menghadirkan serta mengangkat sebuah tema penulisan di bawah judul: **GEREJA MENUNTUT HAK ASLI DARI UMAT BERIMAN KRISTIANI DEMI TERCAPAINYA TUJUAN KHAS GEREJA DALAM TERANG KANON 1260 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka penulis akan menjelaskan gagasan penulisan dengan memperhatikan atau bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apa itu Gereja dan Umat Beriman Kristiani?
2. Apa saja hak asli Gereja?
3. Apa saja tujuan khas Gereja?
4. Bagaimana hak asli Gereja menjadi kewajiban umat beriman dalam mencapai tujuan khas Gereja menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1260?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui apa itu Gereja dan Umat Beriman Kristiani
2. Mengetahui apa itu hak asli Gereja
3. Mengetahui tujuan khas Gereja
4. Mengetahui kewajiban umat beriman Kristiani yang berkaitan dengan hak asli dan tujuan khas Gereja menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1260

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani

Sebagai umat beriman Kristiani yang telah dibaptis dan dipersatukan dalam Gereja Kristus, dan ikut bertanggungjawab dalam menciptakan keseimbangan dan mewujudkan keutamaan-keutamaan teologis, umat beriman Kristiani dipanggil untuk memperhatikan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa adanya paksaan dan juga sebagai upaya memenuhi kewajiban atas hak asli yang dimiliki Gereja demi tercapainya tujuan khas Gereja. Kewajiban tersebut sebagai upaya yang dilakukan umat beriman, dalam menciptakan keseimbangan hubungan antara Gereja dan Umat beriman.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Sebagai sivitas akademika, calon imam dan agen-agen pastoral, serta awam-awam yang dibekali dengan pendidikan filsafat dan teologi serta ilmu-ilmu humaniora lainnya para mahasiswa yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas, diingatkan kembali ataupun dijelaskan untuk mengetahui dan memperhatikan kewajiban yang perlu dilakukan dalam hubungan dengan hak asli dari Gereja dan juga mampu mengetahui dan menerapkan tujuan khas yang benar dari Gereja kepada umat beriman. Berdasarkan hak asli yang tercipta dapat diwujudkan tujuan khas, sebagai upaya untuk memenuhi keseimbangan dalam memberi dan menerima sebagai usaha saling melengkapi sebagai kebutuhan.

1.4.3 Bagi Penulis

Agar penulis mampu memahami kewajiban dari umat beriman dalam mewujudkan hak asli Gereja dan menerima tujuan-tujuan khas yang diberikan Gereja sebagai upaya dalam mempertanggungjawabkan kewajiban dan tugas masing-masing yang diberikan dan diperoleh umat beriman Kristiani.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan metode kepustakaan yakni dengan mencari dan menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul dalam buku-buku. Selain itu penulis juga berusaha untuk secara sistematis, kritis dan analitis menginterpretasikan tema ini berdasarkan refleksi dan pemahaman tentang tema ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi dan dikelompokkan dalam lima bagian atau bab yaitu: *Bab pertama* penulis menguraikan dan merumuskan pendahuluan yakni meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada ***bab yang kedua***, penulis menjelaskan dan memaparkan hak asli yang dimiliki Gereja dan tujuan khas Gereja dengan bertitik tolak pada Kitab Hukum Kanonik 1983 dalam kanon 1260. Sementara itu, pada ***bab yang ketiga*** penulis menguraikan tentang harta benda Gereja. Pada **bab keempat** penulis menguraikan tentang peranan Umat beriman Kristiani yang memberikan Kepada Gereja hak asli yang dimiliki Gereja dan Gereja memenuhi kebutuhannya sebagai kewajiban. Kemudian pada **bab kelima**, penulis merumuskan kesimpulan dan saran penulis.